



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Sujarwo Condronggoro, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB SUBIWAU
NOMOR : 400.2.3/617 /DP/VII/2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : c. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur nonformal (KB);
d. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Mengingat : 8. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
13. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Pemerintah Kampung Madrat
Tanggal Pendirian : 4 Desember 2009
Nama Lembaga : KB SUBIWAU
Alamat : Prafi Kampung
Distrik Prafi
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
- Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur nonformal (KB) ini berlaku mulai 02 Juli 2024 s/d 02 Juli 2029 , dengan ketentuan :
e. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur noformal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
f. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
g. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
h. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur nonformal (KB) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 01 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI


MARTINUS DOHANSIBA, S.Pd, M.Si
Kepala TK I
NIP.19740314200003 1006